



**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps**

**SALINAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

**1. A. Jailani bin Maksum**, NIK 6203060703620002, tempat dan tanggal lahir Danau Panggang, 07 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gang Kencana, RT. 002, RW. 017, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [ulaklaki0@gmail.com](mailto:ulaklaki0@gmail.com);

**Pemohon I;**

**2. Jasnah binti Bustani Dahlan**, NIK 6203064804640002, tempat dan tanggal lahir Sei Tatas, 08 April 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gang Kencana, RT. 002, RW. 017, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [j96323061@gmail.com](mailto:j96323061@gmail.com);

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1979, bertempat di Desa Sei Tatas;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, dengan ayah kandung bernama Maksum dan ibu kandung bernama Jum'ah;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dengan ayah kandung bernama Bustani Dahlan dan ibu kandung bernama Hamsah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi kelengkapan berkas ke KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bustani Dahlan, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
  - a. Busra (Alm);
  - b. Iban (Alm);
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gang Kencana, RT. 002, RW. 017,

*Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Mawaddah binti A. Jalani, umur 43 Tahun;
- b. Abdurrahman bin A. Jalani, lahir di Sei Tatas, 11 Maret 1986, NIK 6203061103860001;
- c. Jarkasi bin A. Jalani, lahir di Sei Tatas, 10 Oktober 1994, NIK 6203061010940003;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor : B.332.Kua.15.03.8/PW.01/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi dan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Jalani bin Maksum) dengan Pemohon II (Jasnah binti Bustani Dahlan) yang dilangsungkan pada

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



tanggal 10 April 1982, bertempat di rumah Penghulu di Desa Bunga Mawar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II; Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1 serta di paraf;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Surat Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. H.M. Maksum bin Janggul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 1979,
- Bahwa pernikahan para Pemohon bertempat di Desa Sei Tatas, rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus sebagai Wali Nikah Pemohon II yang bernama Bustani Dahlan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Busra dan Iban;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak.
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;
2. **Johansyah bin Hamzah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 1979, bertempat di Desa Sei Tatas.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus sebagai Wali Nikah Pemohon II yang bernama Bustani Dahlan
  - Bahwa pernikahan para Pemohon maharnya berupa uang tunai sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
  - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Busra dan Iban;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/aas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

#### **Pengumuman Pengesahan Perkawinan**

*Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

**Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus kutipan akta nikah;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 1979, bertempat di Desa Sei Tatas;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bustani Dahlan yang sekaligus menikahkan Pemohon II pada Pemohon I.
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Busra dan Iban beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitem Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bustani Dahlan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Busra dan Iban, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan Pemohon II belum berumur 16 tahun. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak memenuhi syarat perkawinan terkait batas umur minimal yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1979, yaitu sebelum disahkannya undang-undang No.16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". oleh karenanya para Pemohon pada saat perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan diatas.

Menimbang, setelah memperhatikan fakta yang temukan dalam persidangan terkait tahun perkawinan para pemohon, lama waktu perkawinannya, pendidikannya, kondisi sosio-kultural yang melingkupi tempat

*Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



tinggal para Pemohon, serta memperhatikan perjalanan perkawinan para Pemohon sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan untuk melanggar terhadap undang-undang perkawinan, namun karena semata-mata ketidaktahuan para Pemohon.

Menimbang setelah memperhatikan aturan perundang-undangan dan fakta yang ditemukan dalam persidangan berbasis sosio-kultural, Hakim menerapkan penafsiran secara kontekstual dalam perkara a quo lebih dapat mewujudkan keadilan bagi Para Pemohon, sehingga Hakim merujuk pada Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan “.....hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, maka Hakim berpendapat dalam perkara a quo, para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas perkawinannya serta kesejahteraan keturunannya yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu menjaga/ melindungi individu (*hifdlu nafsi*) dan menjaga/ melindungi keturunannya (*hifdlu al-nasli*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (*Vide*. Pasal 28I ayat 4 UUD 1945), maka dalam perkara a quo, Hakim merujuk pada doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya “Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”.

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”.

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

**Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang rincian biayanya dimuat dalam kaki putusan dengan memedomani Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama, halaman 49-50 dan lampiran 11.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Jalani bin Maksu) dengan Pemohon II (Jasnah binti Bustani Dahlan) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1982, bertempat di rumah Penghulu di Desa Bunga Mawar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Junaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Junaidi, S.Ag**

**Perincian biaya:**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP                        |                     |
| a. Pendaftaran                 | Rp30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama P.1 & P.2 | Rp20.000,00         |
| c. Redaksi                     | Rp10.000,00         |
| 2. Proses                      | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan                   | Rp0,00              |
| 4. Meterai                     | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>Rp145.000,00</b> |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)